

Perbandingan Antara Baznas dan MUIB Brunei

Dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan zakat, maka saat ini kita telah memiliki dokumen Zakat Core Principles (ZCP) yang telah direvisikan pada tanggal 23-24 Mei 2016 lalu di Istanbul dalam KTT Kemanusiaan PBB. Diantara dimensi yang dibahas dalam dokumen ZCP tersebut adalah fungsi intermediasi lembaga zakat, dimana fungsi penghimpunan yang membahas sistem dan mekanisme yang menghubungkan lembaga zakat dengan muzakki, maupun fungsi penyaluran, yang membahas hubungan antara lembaga zakat dengan mustahik, mendapatkan porsi pembahasan yang cukup detail.

Dari 18 *core principles* yang ada dalam ZCP, maka fungsi intermediasi terkait penghimpunan dan penyaluran zakat dibahas dalam ZCP 9 dan ZCP 10. Artikel ini mencoba menganalisis kedua ZCP tersebut, dengan membandingkan kondisi aktual antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai otoritas zakat Indonesia dengan Majelis Ulama Islam Brunei (MUIB) sebagai otoritas zakat di Brunei Darussalam.



Amirah Firas Mufidah

Mahasiswa MM
Syariah – Sekolah
Bisnis IPB



Khairunnajah

Mahasiswa MM
Syariah – Sekolah
Bisnis IPB dan
Peneliti Junior pada
Pusat Kajian Strategis
(Puskas) Baznas



Muhammad Qulki Ibnu Rahman

Mahasiswa MM
Syariah – Sekolah
Bisnis IPB

TABEL 1. PERBANDINGAN ZCP 9

CRITERION ZCP 9	INDONESIA	BRUNEI DARUSSALAM
9EC1	1	1
9EC2	1	1
9EC3	1	1
9EC4	0	1
9EC5	1	0
9EC6	0	1
9EC7	1	1
9AC1	1	1
ZCP 9	6 (0.75)	7 (0.88)

Keterangan: EC adalah kriteria pokok yang wajib diterapkan sementara AC adalah kriteria tambahan, yang ada dalam dokumen ZCP. Lengkapnya dokumen ZCP bisa diunduh di website www.puskasbaznas.com

untuk penilaian nishab dan aset yang dizakati. Kriteria inti dalam manajemen penghimpunan diantaranya mengatur tentang organisasi pengelola zakat yang berhak memungut zakat berdasarkan undang-undang, penentuan batas nishab sesuai dengan prinsip syariah, kebijakan dan proses untuk mengevaluasi berbagai jenis aset yang *zakatable*, menentukan klasifikasi aset yang dizakati, menentukan

kebijakan dan proses untuk mengevaluasi berbagai jenis aset yang dizakati serta menentukan periode pengumpulan zakat. Kriteria-kriteria ini juga didukung dengan kriteria tambahan dimana perlu adanya pengawas zakat yang mengidentifikasi kewajiban zakat dari bentuk-bentuk baru kekayaan yang tidak dikenal pada masa awal keislaman seperti zakat perusahaan atau korporasi.

ZCP 10: Manajemen Penyaluran

Bagi lembaga zakat, efektivitas sistem penyaluran dana zakat ditentukan oleh seberapa jauh cangkupannya, dimana peran penting dari pendayagunaan zakat tidak hanya terpaku oleh penyaluran yang bersifat sosial murni atau kegiatan konsumtif, namun lebih kepada penyaluran yang bersifat meningkatkan daya guna mustahik atau yang biasa kita sebut dengan kegiatan produktif. Fungsi utama pendayagunaan meliputi; penentuan penerima dan alokasi zakat, area distribusi serta indikator kinerja amil zakat.

Fungsi dari pendayagunaan ini adalah landasan untuk menyusun kriteria manajemen pemberdayaan pada ZCP 10 yang mana otoritas pengawas zakat harus menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengelola dana zakat dan sistem distribusinya. Kriteria inti dalam manajemen pemberdayaan beberapa diantaranya mengatur tentang regulasi serta hukum syariah yang digunakan untuk menentukan asnaf penerima zakat, akuntabilitas penyaluran dana, kriteria serta prioritas penerima zakat, basis program pendistribusian, proporsi penyaluran program, periode penyaluran, jangka waktu penyaluran masing-masing program, mengidentifikasi kemampuan organisasi pengelola zakat dalam hal efektifitas penyaluran dana serta memantau pendayagunaan secara berkelanjutan.

Selain kriteria inti tersebut, ZCP 10 juga didukung oleh kriteria tambahan yang menjelaskan bahwa pengawas zakat berhak untuk memperoleh dan mereview informasi pendayagunaan di tingkat nasional serta melakukan penilaian pada prioritas kebutuhan yang menentukan proporsi program berbasis konsumtif dan produktif. Pengawas zakat juga harus mengatur wak-

tu untuk mengentaskan kemiskinan dan mengubah mustahik menjadi *muzakki*.

Perbandingan pada Baznas dan MUIB

Tabel 1 dan 2 merupakan hasil observasi terhadap implikasi ZCP di Baznas dan MUIB yang mengacu pada *Consultative Document, 2016 Core Principles for Effective Zakat Supervision. International Working Group of Zakat Core Principles (IWG-ZCP)* dan diolah dari buku *Zakah Management in Indonesia and Brunei Darussalam* yang ditulis Jaenani (2015). Hasil analisis menunjukkan penerapan prinsip inti pengelolaan penghimpunan dana zakat baik oleh Baznas maupun MUIB memiliki kesesuaian yang cukup baik dengan ZCP 9 dan ZCP 10.

Pada ZCP 9, dapat dilihat manajemen penghimpunan Baznas memiliki hambatan dalam mengevaluasi jenis – jenis klasifikasi aset yang dapat dizakatkan oleh Baznas dan LAZ (9EC4) dan dalam penegasan waktu pengutipan (9EC6). Sementara sistematika MUIB yang memiliki kompleksitas dinilai membuat MUIB kurang proaktif dalam menghimpun dana zakat (9EC5). Oleh karena itu, Baznas dengan segala keterbatasannya mampu menghimpun zakat lebih dinamis dibanding MUIB.

Pada ZCP 10, dapat dilihat MUIB memiliki pertimbangan untuk menghilangkan kriteria asnaf budak (*Riqab*) dan *Fii Sabilillah* (10EC2). Sementara Baznas belum dapat mengekspos kriteria asnaf secara gamblang karena beberapa pertimbangan strategis (10EC4). Kemudian pengembangan sistem alokasi menyebabkan data proporsi alokasi konsumtif dan produktif belum dapat teridentifikasi, tetapi MUIB dengan proporsi produktif lebih besar tidak mampu mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*, karena ketertinggalan pemberian zakat dan fasilitas terhadap *mustahik* (10EC6).

Implikasi ZCP dalam penghimpunan dan penyaluran zakat oleh Baznas dan MUIB dinilai relatif cukup efektif. Berdasarkan studi komparasi dengan MUIB, diharapkan Baznas perlu lebih proaktif, transformis dan dinamis untuk meningkatkan kepercayaan wajib zakat sehingga penghimpunan zakat dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. *Wallahu a'lam.*

TABEL 2. PERBANDINGAN ZCP 10

CRITERION ZCP 10	INDONESIA	BRUNEI DARUSSALAM
10EC1	1	1
10EC2	1	0
10EC3	1	1
10EC4	0	1
10EC5	0	0
10EC6	1	1
10EC7	-	-
10EC8	-	-
10EC9	1	1
10EC10	1	1
10EC11	1	0
10EC12	1	1
10EC13	1	1
10EC14	-	-
10EC15	1	1
10AC1	1	1
10AC2	-	-
10AC3	-	-
ZCP10	11 (0.85)	10 (0.77)

Keterangan: EC adalah kriteria pokok yang wajib diterapkan sementara AC adalah kriteria tambahan, yang ada dalam dokumen ZCP. Lengkapnya dokumen ZCP bisa diunduh di website www.puskasbaznas.com

TSAQOFI

Utang Negara, Zakat dan Wakaf



Dr Irfan Syaqui Beik
Kepala Pusat Studi Bisnis
dan Ekonomi Syariah
(CIBEST) IPB

Utang negara adalah isu yang sangat menarik untuk dibahas dan senantiasa mengundang perdebatan yang bersifat pro dan kontra. Hingga September 2017, posisi utang pemerintah menurut DJPPR Kemenkeu telah mencapai angka Rp 3.866,45 triliun. Dari angka ini, sekitar Rp 737,99 triliun (19,1 persen) berasal dari pinjaman, baik pinjaman luar negeri maupun pinjaman domestik. Sementara sisanya, sebesar Rp 3.128,46 triliun (80,9 persen), berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara. DJPPR Kemenkeu juga mencatat bahwa utang jatuh tempo pada tahun 2018 dan 2019 yang perlu dibayar oleh negara masing-masing mencapai angka Rp 390 triliun dan Rp 420 triliun. Jika dijumlahkan, maka utang jatuh tempo yang wajib dilunasi selama dua tahun ke depan mencapai angka Rp 810 triliun, atau tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Ini tidak termasuk utang baru yang dibuat oleh pemerintah.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa posisi utang Indonesia masih masuk dalam kategori aman. Hal ini dikarenakan posisi rasio utang terhadap PDB Indonesia masih ada di kisaran 28 persen, jauh di bawah batasan UU yang menyatakan bahwa maksimal utang pemerintah adalah setara dengan 60 persen PDB. Demikian pula defisit APBN yang masih dijaga di kisaran kurang dari tiga persen dari PDB, sehingga secara ketentuan perundang-undangan, ini tidak melanggar ketentuan yang ada. Namun demikian, yang perlu menjadi catatan penting adalah penerimaan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara, masih belum mencapai target yang diharapkan, sehingga upaya untuk mengurangi beban dan defisit APBN masih belum sesuai harapan.

Dari sudut pandang ekonomi syariah, pada dasarnya tidak ada larangan untuk berutang, selama utang tersebut bebas dari riba dan unsur lain yang diharamkan, serta dijadikan sebagai alternatif terakhir

ketika upaya untuk mencari sumber pendapatan mengalami kebuntuan. Dengan catatan, memiliki komitmen untuk melunasi dan tidak berutang yang melebihi kemampuan untuk membayarnya kembali.

Jangan sampai kemudian kita terperangkap dalam suatu kondisi yang disebut Rasulullah SAW sebagai situasi "*ghalabitid dayni wa qohir rijal*", yaitu terperangkap pada lingkaran setan utang sehingga sulit keluar dari perangkap tersebut, yang kemudian berujung pada jatuhnya *izzah* atau harga diri. Dengan kata lain, menjadi pihak yang lemah dan mudah dikendalikan. Ini yang harus menjadi catatan penting terutama bagi pemerintah. Jangan sampai negara kita kehilangan martabat dan harga diri akibat perangkap utang yang ada. Apalagi data menunjukkan indikasi semakin besarnya beban utang jatuh tempo yang harus dilunasi pemerintah setiap tahunnya. Sejarah jatuhnya Turki Usmani akibat perangkap utang berbasis bunga perlu untuk dijadikan sebagai pelajaran penting.

Karena itu, upaya untuk mencari substitusi utang ini perlu untuk terus menerus dilakukan. Pemerintah harus kreatif di dalam mencari sumber-sumber dana domestik yang potensial untuk dikembangkan untuk menggapai kesejahteraan masyarakat. Diantara yang dapat dioptimalkan adalah instrumen zakat dan wakaf.

Dalam studi Firdaus, Beik, Irawan dan Juanda (2012) dinyatakan bahwa rata-rata besaran potensi zakat yang dikeluarkan setiap rumah tangga, bervariasi di setiap provinsi mulai dari angka Rp 1,4 juta per rumah tangga per tahun hingga Rp 2 juta per rumah tangga per tahun. Jika misalkan rata-rata zakatnya mencapai angka Rp 1,5 juta per rumah tangga per tahun, atau sekitar Rp 125 ribu per rumah tangga per bulan, maka jika 20 persen saja rumah tangga muslim berzakat dengan angka tersebut, akan didapat zakat sebesar Rp 20,1 triliun per tahun. Jika angka Rp 125 ribu per bulan ini dinaikkan saja dua

kali lipat menjadi Rp 250 ribu per bulan, maka zakat yang dihimpun dapat mencapai angka Rp 40,2 triliun per tahun. Ini baru 20 persen rumah tangga, bagaimana jika separuhnya? Tentu nilai yang dihasilkan akan lebih besar lagi.


Demikian pula dengan potensi wakaf, baik wakaf asset maupun wakaf uang. Jika 20 persen rumah tangga muslim mau berwakaf uang sebesar Rp 100 ribu per bulan, maka nilai wakaf uang yang terhimpun bisa mencapai angka Rp 16,08 triliun per tahun. Bagaimana jika separuh atau bahkan dua per tiga rumah tangga muslim mau berwakaf uang? Tentu angka yang dihasilkan akan lebih fantastis lagi.

Dengan kata lain, sesungguhnya umat ini memiliki potensi yang sangat besar untuk membangkitkan kekuatan perekonomian bangsa. Tentu apa yang penulis sampaikan di atas hanyalah sekedar simulasi sederhana. Realisasinya sangat bergantung pada banyak hal. Paling tidak, penulis memandang ada tiga aspek yang perlu dibenahi. Pertama, edukasi dan sosialisasi berkelanjutan akan pentingnya zakat dan wakaf kepada masyarakat. Kedua, penguatan kelembagaan zakat dan wakaf secara berkesinambungan. Ini sangat penting dan krusial.

Ketiga, regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung penuh kebangkitan zakat dan wakaf. Sudah saatnya zakat dan wakaf ini masuk menjadi salah satu pilar utama kebijakan perekonomian. Sebagaimana usulan penulis untuk menyusun paket kebijakan ekonomi ke-17 untuk industri halal di kolom ini tanggal 28 September 2017 lalu, maka tidak ada salahnya jika kemudian pemerintah juga meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-18 untuk optimalisasi zakat dan wakaf. Siapa tahu zakat dan wakaf bisa ikut membiayai belanja APBN, terutama untuk program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. *Wallahu a'lam.*

Faktor Pengaruh Pertumbuhan Investasi Asuransi Syariah

GAMBAR 1 PERTUMBUHAN PENETRASI DAN INVESTASI ASURANSI SYARIAH INDONESIA BULAN JANUARI 2016 - OKTOBER 2016 (PERSEN)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2016 (diolah)



Rindy Nabilla Putri
Alumnus S1 Ekonomi
Syariah FEM IPB



Salahuddin El Ayyubi
Staf Pengajar
Departemen Ekonomi
Syariah FEM IPB

Pertumbuhan asuransi syariah dapat ditunjukkan dengan pertumbuhan investasinya. Ketika perusahaan asuransi syariah memiliki kemampuan lebih baik dalam menumbuhkan investasinya maka diprediksi perusahaan tersebut akan mampu lebih baik dalam menumbuhkan asetnya. Hal ini karena hasil dari investasi tersebut akan memperbanyak aset yang dimiliki perusahaan (Sastrodiharjo et al. 2015).

Perusahaan asuransi syariah memiliki manajer investasi yang bertugas menempatkan dana investasi ke beberapa portofolio investasi yang dapat memberikan *return* yang besar dengan tingkat risiko yang kecil. Dana di investasikan sesuai dengan prinsip syariah yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 11/PMK.010/2011 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah.

Penetrasi asuransi syariah berpengaruh terhadap jumlah premi yang diterima oleh asuransi syariah dan secara tidak langsung dapat memengaruhi pertumbuhan investasi asuransi syariah, karena premi yang diterima oleh asuransi syariah akan dikelola asuransi syariah dengan cara diinvestasikan pada jenis-jenis investasi syariah. Berdasarkan Statistik IKNB Syariah OJK bulan Oktober 2016, penetrasi asuransi syariah mencapai 0.098 persen. Pertumbuhan penetrasi asuransi syariah dan investasi asuransi syariah dapat dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan Gambar 1, penetrasi asuransi syariah mengalami pertumbuhan tidak terlalu besar dari waktu ke waktu. Rata-rata pertumbuhan penetrasi asuransi syariah dari Januari 2016 sampai Oktober 2016 adalah 0.84 persen. Namun, investasi asuransi syariah mengalami pertumbuhan lebih besar dibandingkan penetrasi asuransi syariah. Rata-rata pertumbuhan investasi asuransi syariah Januari 2016 sampai Oktober 2016 adalah 2.31 persen. Jika penetrasi

asuransi syariah mengalami pertumbuhan maka hal ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi asuransi syariah. Namun faktanya penetrasi asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan pertumbuhan investasi asuransi syariah.

Pertumbuhan investasi asuransi syariah tidak terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhinya. Perubahan yang terjadi pada faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi pertumbuhan investasi asuransi syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan investasi asuransi syariah.

Metode dan hasil penelitian

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel inflasi, *BI rate*, bagi hasil deposito *mudharabah*, indeks produksi industri, dan *oil price*. Analisis data menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap pertumbuhan investasi asuransi syariah Indonesia. Data yang digunakan diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *The U.S Energy Information Administration* (EIA). Data penelitian ini dibatasi dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total investasi asuransi syariah mengalami peningkatan setiap bulannya, namun peningkatan tersebut umumnya mengalami tren yang fluktuatif. Pertumbuhan investasi asuransi syariah tidak terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor yang dapat memengaruhinya adalah inflasi, *BI rate*, bagi hasil deposito *mudharabah*, indeks produksi industri, dan *oil price*. Hasil lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh adalah sebesar 95.76 persen. Me-

nunjukkan bahwa 95.76 persen keragaman pada variabel Investasi dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas pada model, sementara sisanya sebesar 4.24 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi.

Variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap variabel investasi asuransi syariah dengan nilai koefisien 0.016307. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1 persen mampu menurunkan pertumbuhan investasi asuransi syariah sebesar 0.016307 persen dengan asumsi variabel yang lain *ceteris paribus* dan begitu juga sebaliknya. Secara umum, inflasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan investasi. Pengaruh dari inflasi yang rendah akan memengaruhi minat pelaku usaha untuk melakukan investasi, dan pengaruh inflasi yang tinggi akan meningkatkan risiko dalam investasi.

Variabel *BI rate* berpengaruh negatif terhadap variabel investasi asuransi syariah dengan nilai koefisien 0.116862. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan *BI rate* sebesar 1 persen mampu menurunkan pertumbuhan investasi asuransi syariah sebesar 0.116862 persen dengan asumsi variabel yang lain *ceteris paribus*, dan begitu juga sebaliknya. Peningkatan *BI rate* menyebabkan kenaikan suku bunga simpanan sehingga investasi pada pasar uang lebih menguntungkan. Masyarakat cenderung lebih memilih untuk menyimpan dananya pada bank dibandingkan digunakan untuk konsumsi seperti membeli polis pada asuransi syariah, sehingga premi yang diterima asuransi syariah terjadi penurunan.

Variabel bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan investasi asuransi syariah dengan nilai koefisien 0.035892. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan bagi hasil deposito *mudharabah* sebesar 1 persen mampu meningkatkan pertumbuhan investasi asuransi syariah sebesar 0.035892 persen dengan asumsi variabel yang lain *ceteris paribus* dan begitu juga sebaliknya. Kenaikan imbal hasil deposito *mudharabah* yang diterima antara nasabah deposito (perusahaan asuransi syariah) dengan bank dapat meningkatkan keuntungan investasi deposito *mudharabah* yang diterima oleh perusahaan asuransi syariah. Peningkatan keuntungan investasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan investasi asuransi syariah Indonesia.

Variabel indeks produksi industri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan investasi asuransi syariah dengan nilai koefisien 0.007234. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan indeks produksi industri sebesar 1 persen mampu meningkatkan pertumbuhan investasi asuransi syariah sebesar 0.007234 persen dengan asumsi variabel yang lain *ce-*

teris paribus dan begitu juga sebaliknya. Indeks produksi industri mencerminkan aktivitas ekonomi secara riil sehingga memengaruhi secara langsung arus kas perusahaan. Jika indeks produksi industri meningkat maka pendapatan perusahaan meningkat begitu juga dengan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat berdampak positif bagi permintaan asuransi syariah yang akan berdampak pada pertumbuhan investasi asuransi syariah di Indonesia. Selain itu, pasar ekuitas sangat sensitif terhadap perubahan indeks produksi industri (Othman et al. 2015). Lima jenis investasi terbesar dalam asuransi syariah adalah deposito, saham, reksadana, SBSN, dan sukuk korporasi. Jika terjadi perubahan indeks produksi industri dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi asuransi syariah.

Variabel *oil price* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan investasi asuransi syariah dengan nilai koefisien 0.212091. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan *oil price* sebesar 1 persen mampu menurunkan pertumbuhan investasi asuransi syariah sebesar 0.212091 persen dengan asumsi variabel yang lain *ceteris paribus* dan begitu juga sebaliknya. Peningkatan harga minyak dunia dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu negara, salah satunya melalui peningkatan biaya produksi barang dan jasa. Peningkatan ini menyebabkan pendapatan riil masyarakat berkurang sehingga akan menurunkan keinginan melakukan investasi. Turunnya keinginan masyarakat untuk melakukan investasi ini akan berpengaruh pada keinginan masyarakat untuk investasi dengan membeli polis di asuransi syariah, sehingga premi yang didapatkan asuransi syariah untuk dikelola melalui investasi akan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan turunya pertumbuhan investasi asuransi syariah di Indonesia.

Kesimpulan

Hasil analisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan investasi asuransi syariah di Indonesia dapat disimpulkan bahwa variabel bagi hasil deposito *mudharabah* dan indeks produksi industri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan investasi asuransi syariah di Indonesia sedangkan variabel inflasi, *BI rate*, dan *oil price* berpengaruh negatif. Saran yang dapat diberikan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan investasi asuransi syariah di Indonesia yaitu pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan terutama produk asuransi syariah, sehingga dapat meningkatkan jumlah premi asuransi syariah yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi asuransi syariah. *Wallaahu a'lam.*

TABEL 1 MODEL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA TERHADAP INVESTASI ASURANSI SYARIAH

VARIABEL	KOEFISIEN	PROBABILITAS
INF	-0.016307	0.0149
BIRATE	-0.116862	0.0000
DM	0.035892	0.0010
IPI	0.007234	0.0169
LOG (OP)	-0.212091	0.0000
C	31.29160	0.0000
R-squared	0.957660	
F-statistic	126.6635	
Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber: Riset Penulis

TAMKINIA

Menangkap Peluang Fintech

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi cukup memberikan dampak diberbagai ruang lingkup kehidupan manusia. Di sisi sosial, masyarakat diberikan kemudahan dalam menjalin komunikasi yang membuat jarak tidak lagi menjadi penghalang bagi mereka. Selain itu perkembangan teknologi juga dapat memengaruhi pola perilaku masyarakat yang cenderung ingin berlaku praktis dan efisien dimana multipler efeknya akan berpengaruh pada perilaku masyarakat dalam memutuskan untuk menggunakan atau mengonsumsi barang dan jasa. Tidak hanya itu adanya perkembangan teknologi informasi juga turut menyumbang lahirnya para pelaku bisnis baru yang ditandai dengan munculnya pelaku bisnis *online* di tanah air. Di tambah lagi dampak yang cukup besar dari perkembangan teknologi informasi untuk sektor ekonomi yaitu munculnya *financial technology* atau biasa disebut *fintech*.

Munculnya era keuangan digital atau *fintech* membuat para pelaku bisnis terus berinovasi seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Tentu saja dengan melihat permintaan pasar yang mana semakin berkembangnya teknologi informasi, masyarakat memiliki kecenderungan untuk berlaku praktis dan efisien. Di samping itu telah terjadi pergeseran perilaku konsumen menuju era digital, tak terkecuali konsumen layanan jasa keuangan syariah. Hal ini merupakan salah satu peluang yang harus ditangkap oleh industri jasa keuangan syariah. Oleh karena itu untuk menyikapi hal ini sudah seharusnya pelaku industri keuangan syariah dituntut dapat menyediakan layanan keuangan syariah yang praktis dan efisien bagi konsumen. Sebagai contoh jika sebelumnya kita harus pergi menuju mesin atm untuk sekedar transfer uang, sekarang dengan berkembangnya *fintech* kita dapat dimudahkan dengan adanya *internet banking* untuk

melakukan hal tersebut. Di Indonesia berkembangnya sistem *fintech* ditandai dengan banyak munculnya *startup* yang menyediakan berbagai layanan dalam hal pembayaran, *lending*, perencanaan keuangan, investasi ritel dan pembiayaan (*crowd funding*). Tentu saja hal ini merupakan potensi yang dapat digunakan untuk memperluas outreach layanan keuangan syariah di kalangan masyarakat yang akan mendukung tercapainya keuangan syariah yang inklusif. Di sisi lain meskipun *fintech* memiliki berbagai potensi dan peluang untuk dikembangkan, tantangan yang harus dihadapi pada sektor ini juga cukup besar. Pertama, mengingat *fintech* ini mengedepankan teknologi dan informasi terutama penggunaan internet yang menyebabkan perusahaan harus lebih waspada terhadap ancaman-ancaman yang dapat mengganggu integritas sistem, seperti adanya *cyber crime* dan juga *hacker* yang sewaktu-

waktu dapat merusak sistem. Kedua, belum adanya SOP yang jelas pada kegiatan operasional perusahaan *fintech* akan menyebabkan munculnya risiko seperti penipuan, pencurian uang dan gagal bayar yang harus diantisipasi. Selain itu yang terakhir, karena perusahaan *fintech* ini memiliki banyak data tentang konsumen mulai dari nomor telepon sampai alamat email maka perusahaan harus mampu menjaga keamanan data konsumen. Untuk menangkap peluang dan menghadapi tantangan dalam era *financial technology* tentu dibutuhkan sinergi antara regulator dan pelaku industri jasa keuangan syariah. Sudah menjadi kewajiban bagi regulator untuk membuat regulasi yang mendukung perkembangan *fintech*. Selain itu dari sisi lembaga keuangan syariah juga harus saling bersinergi dan menjalin kerja sama untuk dapat mengoptimalkan potensi dan peluang yang ada. *Wallaahu a'lam.*



Dr Jaenal Effendi
Ketua Departemen
Ilmu Ekonomi Syariah
FEM IPB